

**PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA KARANGUDI,
KECAMATAN NGRAMPAL, KABUPATEN SRAGEN SESUAI DENGAN
UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014**

**SUWARNO
NPM. 15111014I**

ABSTRACT

The purposes of this research are to study and analyze the implementation of the village unit' task according to Act Number 6 of 2014 and to study and analyze the roles of Village Institution for Community Empowerment and Development (*Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa* (LP2MD)) in embracing people's aspiration in the field of village development in order to create democracy in Karangudi Village.

The background of the implementation of rural development for empowerment in accordance to Act Number 6 Year 2014. This is as a consequence of the central government's desire the establishment of rural development in harmony with progress nationwide in the countryside.

This research used a kind of juridical sociological research. The location selected is in Karangudi Village, Ngrampal Sub-district, Sragen Regency. The characteristics of this research is descriptive that according to Soerjono Soekamto is "a research that provides an initial data as carefully as possible about human, condition or other symptoms". Object of the research is the nature of the village governance in the regional autonomy era. The data sources were obtained through several information or facts from the Village Unit, the Village Secretary, the Village Apparatuses, and the Villagers of Karangudi Village, Ngrampal Sub-district, Sragen Regency.

The results of the research is that one of village deliberations held in Karangudi Village is the Deliberation of Village Development Planning (*Musyawah Perencanaan Pembangunan Desa* (Musrenbangdes)). the Deliberation of Village Development Planning (Musrenbangdes) is a kind of village discussion attended by the elements of Village Government, Village Consultative Body (*Badan Permusyawaratan Desa* (BPD)), village societal assembly, one of them is the Village Institution for Community Empowerment and Development (LP2MD) and held once a year in the office of Karangudi Village. In the Deliberation of Village Development Planning (Musrenbangdes), the Village Institution for Community Empowerment and Development (LP2MD) is the village societal institution that involved in the deliberation.

Keywords: the role of village and rural development.

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang dilaksanakan saat ini adalah otonomi daerah yang berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut UU ini, otonomi daerah dipahami sebagai kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prinsip otonomi daerah yang digunakan adalah otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Kewenangan otonomi yang luas adalah keluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Yang dimaksud dengan otonomi daerah nyata adalah keleluasan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup, dan berkembang di daerah, sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pergantian Undang-undang pada prinsipnya adalah sebagai dasar pemikiran pengaturan mengenai desa yaitu : keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat sesuai dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat, partisipasi, otonomi demokratisasi dan pemberdayaan rakyat.

Menurut PP No. 72 Tahun 2005 bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan (Penjelasan PP. No. 72 Tahun 2005).

B. PERUMUSAN MASALAH

Penulisan tesis ini agar mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang dan pembatasan masalah yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas Perangkat Desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014?
2. Bagaimanakah peranan Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) dalam menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembangunan desa guna mewujudkan demokrasi di Desa Karangudi?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji pelaksanaan tugas Perangkat Desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014

2. Mengkaji peranan Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) dalam menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembangunan desa guna mewujudkan demokrasi di Desa Karangudi.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di di Desa Karangudi Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen. Jenis Penelitian adalah yuridis sosiologis. Sifat penelitian adalah deskriptif. Obyek penelitian adalah pelaksanaan pemerintahan desa di era otonomi daerah. Bahan atau Materi Penelitian berupa : data primer yaitu sejumlah keterangan atau fakta secara langsung dari Perangkat Desa, Sekretaris Desa, Aparat Desa, dan warga Desa Karangudi Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer seperti Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksana yang lainnya, Selain itu juga menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan penelitian lapangan diantaranya dengan melakukan pengamatan, wawancara secara bebas terpimpin dengan responden Perangkat Desa, Sekretaris Desa, Aparat Desa dan yang terkait dengan obyek penelitian. Teknik Analisa Data dilakukan dengan analisis kualitatif.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014

Sesuai dengan amanah Undang-undang No. 6 Tahun 2014 bahwa tugas kepala desa dan aparatnya adalah:

a. Kepala Desa

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- 2) Mengajukan rancangan peraturan Desa
- 3) Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- 5) Membina kehidupan masyarakat Desa
- 6) Membina ekonomi desa
- 7) Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- 8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretaris Desa

- 1) Tugas Pokok: Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 2) Fungsi
 - a) Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa

- b) Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
 - c) Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - d) Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada Kepala Desa.
- 3) Pelaksana Teknis Bidang Keuangan
- a) Tugas Pokok: Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.
 - b) Fungsi
 - (1) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa
 - (2) Persiapan bahan penyusunan APB Desa
 - (3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Desa.
- 4) Pelaksana Teknis Bidang Pemerintahan
- a) Tugas Pokok: Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.
 - b) Fungsi
 - (1) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
 - (2) Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
 - (3) Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan

- (4) Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa
 - (5) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - (6) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil
 - (7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.
- 5) Pelaksana Teknis Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- a) Tugas Pokok: Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta Penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.
 - b) Fungsi
 - (1) Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat
 - (2) Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
 - (3) Pengelolaan tugas pembantuan
 - (4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
- 6) Pelaksana Teknis Bidang Kesejahteraan Masyarakat
- a) Tugas Pokok: Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program

Keagamaan Bazis & DKM serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

b) Fungsi

- (1) Penyiapan bahan dan bahan & pelaksanaan program kegiatan keagamaan
- (2) Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama
- (3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan
- (4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa

2. Peranan Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat di Bidang Pembangunan Desa guna Mewujudkan Demokrasi di Desa Karangudi

Terkait dengan fungsi Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa, Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) sangat penting artinya dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan di desa. Menurut Pasal 1 Ayat 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa

masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Peranan Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) dalam menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembangunan desa guna mewujudkan demokrasi di desa Karangudi Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen adalah melaksanakan musyawarah desa dalam menyusun dan merencanakan pembangunan desa.

Musyawarah desa merupakan kebiasaan masyarakat Desa Karangudi yang melekat pada pikiran setiap penduduk desa. Salah satu musyawarah desa yang dilakukan di Desa Karangudi adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan salah satu bentuk rembug desa yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa salah satunya adalah Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) dan dilaksanakan satu tahun sekali di balai Desa Karangudi. Di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tersebut Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) merupakan lembaga kemasyarakatan desa yang ikut terlibat di dalamnya.

Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) berperan dalam melaksanakan musyawarah desa untuk menyusun dan merencanakan pembangunan desa. Di dalam Musrenbangdes tersebut telah menampung aspirasi dari masyarakat Desa Karangudi. Bentuk aspirasi dari

masyarakat Desa Karangudi pun sangat beragam, akan tetapi yang paling banyak adalah permintaan untuk mengadakan pembangunan fisik di wilayah/pedukuhan masing-masing dengan menentukan skala prioritas.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilaksanakan di Desa Karangudi, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen menekankan keterlibatan semua pihak yang terkait, baik dari Pemerintahan Desa, Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) dan tentunya dari masyarakat Desa Karangudi.

F. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan tugas Perangkat Desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 adalah menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; mengajukan rancangan peraturan Desa; menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD; menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; membina kehidupan masyarakat Desa; membina ekonomi desa mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Peranan Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) dalam menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembangunan desa guna

mewujudkan demokrasi di Desa Karangudi yaitu melaksanakan musyawarah desa dalam menyusun dan merencanakan pembangunan desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilaksanakan di Desa Karangudi, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen menekankan keterlibatan semua pihak yang terkait, baik dari Pemerintahan Desa, Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) dan tentunya dari masyarakat Desa Karangudi. Program pembangunan desa diawali dari musyawarah dusun yang dilanjutkan ke musyawarah desa yang disebut dengan Musrenbangdes yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW, Pemerintah Desa, LP2MD, BPD dalam rangka penggalian gagasan. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan apa yang ada di desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarah Muslimin. 1979. *Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni.
- BERDAYA (*Media Informasi Pemberdayaan Masyarakat Desa*), 4 April 2005, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri.
- Bintari R. 1984. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Cipto Handoyo B Hestu. 2003. *Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokraisdi Indonesia*. Yogyakarta : Andi Offset
- Dam Sugandha. 1986. *Organisasi dan Sistem Pemerintahan Negara Republik Indoenesia serta Pemerintahan di Indonesia*. Cetakan Kedua. Bandung: CV. Sinar Baru.
- H. Dahlan Thaib. 1998. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Liberty.

- Kalean H. 2002, *Kajian tentang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, hasil Amandemen Disahkan 10 Agustus 2002*. Analisis Filosofi dan Yuridis Yogyakarta: Paradigma.
- Kansil. 1985. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: G. Hal.ia Indonesia.
- Kencana Syafiie Inu. 1994. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kushandayanid, Ismawan, Idra. 2005. *Learning Organization: Membangun Paradigma Baru Organisasi*. Jakarta: Cakrawala.
- Moh. Mahfud. 2001. *Dasar dan Struktur Kenegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukayat Brotowidjojo. 1991. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Liberty.
- Nasroen. 1986. *Ilmu Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: Aksara Bumi.
- Ndraha Tali Zidahu. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Buki Kasara.
- Pipin Suarifin, Daedah Jubaedah. 2006. *Pemerintah Daerah Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- S.Cs. Danurrejo, Mr. *Struktur Administratif dan Sistem Pemerintahan di Indoensia*. Jakarta: Majalah Lembaga Administrasi Negara.
- Salman Husin Tanjung. 2003. *Sistem Pemerintahan Desa*. Jatinangor: Alqaprint.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Gavernance dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- SF. Marbun, Moh. Mahfud, dan Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Modul I, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Simone Gusta. 2002. *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*. Jatinangor: STPDN.
- Soehardjono. 2000. *Administrasi Organiasi dan Manajemen*. Jatinangor: STPDN.
- Soemarno, Dajo Sumardjono. 1984. *Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974*. Jakarta: Sampurna Karunia.
- Soetisna Senjaja Momon, Basah Sjachran. 1983. *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintah Desa*. Bandung: Alumni.
- Sumadi Suryabrata. 2000. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Rajawali Press.
- Sunaryati Hartono. 2000. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad 20*. Bandung: Alumni.

- Surianingrat Bayu. 1980. *Desa dan Kelurahan menurut UU No. 5/1979*. Jakarta.
- T. S. Bahrein. 1996. *Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Tim Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2000. *Penelitian Hukum Persepsi Aparat Pemerintah terhadap Hukum*. Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM.
- Tim Kajian terhadap Desa Swadaya, Swakarsa, dan Desa Swasembada. 1999. *Profil Desa di Indonesia Wilayah Barat*. Jatinangor: STPDN.
- UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Walangare, L. W. 2002. *Administrasi Keuangan Negara*. Jatinangor: STPDN.
- Wasistiono Sadu. 2001. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Jatinangor: Alqaprint.
- Wasistiono, Sadu. 2002. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Fokus Media.
- Widjaja H.A.W. 2003. *Otonomi Desa merupakan yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wiratmaja, Soekandar. 1987. *Pokok-pokok Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: CV. Yongsaguna.

Sumber Lain :

- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999 diatur mengenai *Penghasilan Perangkat Desa*.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 1999 tentang *Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang *Kelurahan*.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.